

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya diperoleh melalui teknik dokumentasi terhadap kitab-kitab, buku-buku, disertasi, skripsi, artikel serta literatur lain. Model penelitian kualitatif dipilih untuk menggali pemahaman dari suatu fenomena secara lebih mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, kompleks dan penuh makna. (Sugiyono, 2013) Penelitian ini juga tergolong ke dalam studi living qur'an dengan kerangka paradigma fenomenologi. Living qur'an sendiri bermakna al-Qur'an yang dirasakan serta diaplikasikan maknanya oleh masyarakat Muslim. (Syamsuddin, 2007) Sedangkan pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi esensi pengalaman manusia mengenai suatu fenomena sebagaimana yang dideskripsikan oleh partisipan. (Creswell, 2009)

3.2 Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer berupa kitab *Šamarat al-Muhimmah* karya Raja Ali Haji. Adapun sumber data sekunder berupa Disertasi berjudul *The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non Arabic Speaking Community* yang ditulis oleh Ahmad Rafiq, buku berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* karya Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Reality of Religion* karya Peter L. Berger serta kitab-kitab, buku-buku, disertasi, skripsi, artikel dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

3.3 Setting Penelitian

Setting penelitian merujuk pada lokasi, tempat atau konteks dilakukannya suatu penelitian. Karena penelitian ini merupakan berjenis kualitatif berbasis studi kepustakaan yang sifatnya dapat dilakukan di mana saja (fleksibel), maka aspek lokasi dan tempat tidak ditentukan. Dalam hal ini setting mengarah pada konteks

penelitian yaitu komunitas Kesultanan Riau-Lingga beserta kondisi sosial-politiknya, tokoh bernama Raja Ali Haji dan karyanya berjudul *Ġamarat al-Muhimmah*.

3.3.1 Setting Waktu, Sosial-Politik dan Keagamaan di Kesultanan Riau-Lingga

Kemunculan Kesultanan Riau-Lingga pada abad ke-19M dapat ditelusik sejak masa Kesultanan Malaka dan Johor yang berdiri sejak abad 15M yang pada masa itu merupakan satu-satunya penguasa di wilayah kepulauan Melayu mencakup; Riau, Johor dan Lingga. Tindakan kolonialisme di kawasan Asia Tenggara oleh bangsa Portugis menjadi penyebab utama runtuhnya kesultanan ini di bawah komando Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511M.(Saepuddin, 2019) Tidak ingin menyerah begitu saja, sultan—sebutan raja di Kesultanan Malaka—mengatur strateginya dalam urusan politik dan pertahanan. Ia memutuskan memindahkan pusat pemerintahan dari awalnya di Malaka ke Johor. Tindakan ini merupakan upaya untuk membangun ulang kerajaan serta meminimalisir dampak kerugian akibat penjajahan.(Juwono et al., 2012)

Perjalanan Kesultanan Malaka selanjutnya dimulai di Johor pada tahun 1528M dengan nama Kesultanan Johor-Riau yang pertama kali dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Syah II—keturunan Sultan Malaka terakhir. Kerajaan ini memegang kendali terhadap wilayah selat Malaka sebagai salah satu area terpenting dalam jalur perdagangan dunia karena wilayahnya yang strategis.(Yusof & Othman, 2020) Pada tahun 1722M Kesultanan Johor menerapkan sistem dualisme kekuasaan dengan dilakukannya pengangkatan yang dipertuan muda sebagai pendamping sultan. Sultan Sulaiman Badarul Alam Syah yang berkuasa saat itu mempercayakan jabatan politik pada Daeng Marewa, seorang bangsawan Bugis asal Sulawesi Selatan sebagai balas budi atas bantuan mereka mengusir raja kecil—seseorang yang mengklaim keturunan terakhir Kesultanan Malaka—dari tahta kepemimpinan Kesultanan Johor-Riau saat terjadi ketidakstabilan politik.(Saepuddin, 2019)

Secara hierarki kepemimpinan jabatan yang dipertuan muda setara dengan posisi perdana menteri atau wakil sultan. Jabatan ini diemban oleh bangsawan Bugis beserta keturunannya, sedangkan posisi sultan diamanahkan kepada bangsawan Melayu secara turun-temurun.(Helmiati, 2014) Kesepakatan ini berlandaskan janji setia antara dua suku tersebut, sebagaimana tertuang dalam kitab Silsilah Melayu-Bugis yang menerangkan bahwa jika bangsawan Bugis mampu membantuku mengusir raja kecil dari Siak, maka Sultan Sulaiman beserta keturunannya menjadi yang dipertuan besar dan kalian saya angkat menjadi yang dipertuan muda secara turun-temurun.(Haji, 1956)

Setelah Sultan Sulaiman dengan Daeng Marewa menjalin kerjasama politik, keduanya bersinergi untuk memperkuat pemerintahan dengan menerapkan sistem pemerintahan desentralistik. Dengan ini setiap penguasa diberikan otoritas mengelola sumber daya demi kesejahteraan rakyat.(Juwono et al., 2012) Sederetan nama yang pernah menjabat sebagai sultan di Kesultanan Riau-Lingga adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 sultan di masa Kesultanan Riau-Lingga

No	Nama	Masa berkuasa
1	Sultan Abdul Rahman Muadzam Syah	1819-1832M
2	Sultan Muhammad II Muadzam Syah	1832-1835M
3	Sultan Mahmud IV Mudzafar Syah	1835-1857M
4	Sultan Sulaiman II Badarul Alam Syah	1857-1883M
5	Sultan Abdul Rahman II Muadzam Syah	1885-1911M

Sepanjang berdirinya kerajaan ini jabatan yang dipertuan muda telah diamanahkan dari generasi ke generasi kepada keturunan bangsawan Bugis.

Tabel 2.3 yang dipertuan muda Kesultanan Riau-Lingga

No	Nama	Masa berkuasa
1	Raja Ja'far bin Raja Haji	1806-1831M
2	Raja Abdul Rahman bin Raja Ja'far	1831-1844M
3	Raja Ali bin Raja Ja'far	1844-1857M
4	Raja Abdullah bin Raja Ja'far	1857-1858M

5	Raja Muhammad Yusuf bin Raja Ali	1858-1899M
6	Raja Abdul Rahman II Muadzam Syah	1899-1911M

Pusat pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga pada awalnya berada di Daik kemudian berpindah ke pulau Penyengat. Sebagaimana sistem yang diturunkan dari Kesultanan Johor-Riau, kedudukan penguasa tertinggi dipegang oleh sultan sebagai simbol kepala negara yang berada di Daik, sedangkan pihak yang menjalankan pemerintahan secara operasional adalah yang dipertuan muda dan bertempat di Penyengat. Dalam menahkodai kerajaan yang dipimpinnya, sultan didukung oleh berbagai aparatur negara, seperti; yang dipertuan muda bendahara, juru tulis, *qadhi*, *syahbandar*, *temenggung*, laksamana, *amir* dan *orang kaya*. Jabatan yang dipertuan muda sekelas wakil sultan atau perdana menteri yang bertempat di pulau Penyengat dan mengurus urusan dalam negeri.(Dahlan, 2015) Ia memiliki wakil yang merupakan calon penggantinya dengan gelar raja kelana. *Syahbandar* adalah sebutan bagi kepala pelabuhan yang mengurus kegiatan ekspor dan impor barang.(Haji, 1982) Sementara fungsi administrasi negara dan pengganti sementara Sultan dibebankan kepada bendahara kerajaan. *Temenggung* bertugas menjaga keamanan dalam negeri dan laksamana mengurus pertahanan di laut.(Saepuddin, 2019)

Pada masa kepemimpinan Yang Dipertuan Muda Raja Ja'far pusat pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga dipindahkan ke pulau Penyengat, sedangkan sultan tetap berada di Istana Daik, Lingga. Tindakan ini memberikan keleluasaan kepada yang dipertuan muda untuk mengelola jalannya pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, jabatan ini akhirnya dihapuskan pada tahun 1899M. Sultan terakhir yang menjabat yaitu Abdul Rahman Muazzam Syah merangkap dua jabatan sekaligus—sultan dan yang dipertuan muda—dan menetap di Penyengat sampai Belanda membubarkan kerajaan ini pada tahun 1913M.(Helmiati, 2014)

Dalam aspek keagamaan, mayoritas penduduk di Kesultanan Riau-Lingga memeluk agama Islam dan mewujudkannya dalam adat yang

dihormati dan dijadikan pedoman termasuk dalam hal pendidikan keagamaan. Hal ini menjadikan pulau Penyengat di masa kepemimpinan Yang Dipertuan Muda Raja Abdul Rahman menjadi pusat keagamaan melalui datangnya para ulama dari berbagai tempat. Nama-nama seperti Syekh Ahmad Jibrati, Syekh Muhammad Arsyad, Syekh Syaqaq, Syekh Abdul Ghafur bin Abbas al-Minduri, Sayyid Hasan al-Hadad, Haji Syihab al-Din, Kyai Barenjang dan Haji Abu Bakar Bugis pernah singgah dan menyebarkan ilmu-ilmu agama, seperti; ilmu aqidah, nahwu, sharaf, fikih dan sejarah.(Haji, 1982)

Adapun dalam corak fikih, madzhab Syafi'i yang berkembang dan diterima oleh masyarakat di Kesultanan Riau-Lingga telah eksis sejak masa Kesultanan Malaka yang melakukan politik ekspansi sekaligus membawa misi penyebaran agama Islam terutama di wilayah semenanjung Melayu.(Muljana, 2009) Di Kesultanan Riau-Lingga corak paham keagamaan berkembang dengan masuknya aliran tasawuf bercorak Naqshabandiyah Khalidiyah. Aliran tasawuf ini pertama kali dianut oleh Yang Dipertuan Muda Raja Ali dan Raja Abdullah saat keduanya bertemu dan berguru langsung dengan syekh Ismail al-Khalidi al-Minangkabawi saat singgah di Riau. Keduanya menjadi penyebar aliran ini di Kesultanan Riau-Lingga dengan amalan dzikir rutin setiap hari Selasa dan Jumat serta menjaga ibadah-ibadah wajib. Meskipun tidak disebutkan dengan jelas bahwa keduanya adalah yang mengenalkan tarekat ini kepada Raja Ali Haji, namun disebutkan dalam *Tuhfat al-Nafis* bahwa ia bersama Raja Abdullah secara rutin mengamalkan dzikir mingguan. Kedua tokoh di atas berperan dalam mengenalkan aliran ini kepada Raja Ali Haji.(Haji, 1982) Sementara Syekh Ismail sendiri merupakan ulama tasawuf asal Simabur, Sumatera Barat yang pernah menetap di Mekkah dalam rangka mendalami agama Islam sekaligus mengajarkannya.(Bruinessan, 1992)

Eksistensi aliran ini semakin nyata dengan pembaiatan Yang Dipertuan Muda VI Raja Muhammad Yusuf oleh Syekh Muhammad Shalih al-Zawawi saat dirinya sedang berada di Mekkah. Al-Zawawi merupakan seorang ulama

tarekat Naqshabandiyah asal Afrika Utara dan tinggal di Haramain dengan kitabnya yang berjudul *Kaifiyah al-Dzikir 'ala Thariqah an-Naqshabandiyah al-Mujaddidiyah al-Ahmadiyah*. (Bruinessan, 1992) Ini membuat Raja Muhammad Yusuf memiliki mata rantai tarekat yang bersambung hingga Rasulullah SAW melalui jalur al-Zawawi. (Faisal, 2019) Sementara al-Zawawi sanadnya tersambung dengan para ulama tarekat Naqshabandiyah di Mekah seperti Syekh Muhammad Mudzakar al-Ahmadi dan Syekh Abdul Hamid al-Syirwani dengan fokus ajarannya adalah membersihkan tasawuf dari paham *wahdatul wujud* dan meneguhkan pengamalan syariat sebanding dengan pengamalan hakikat. (Muhyi et al., 2023) Adapun amalannya adalah dzikir bersama yang dipimpin oleh seorang khalifah dan disebut sebagai kegiatan *rabithah*. (Syahid, 2005)

Dalam konteks hukum dan peradilan, Kesultanan Riau-Lingga memberlakukan hukum Islam sebagaimana sejak Kesultanan Malaka pada akhir abad ke-15M. Penerapannya tidak langsung diambil dari al-Qur'an, melainkan bersumber dari kitab berjudul Hukum Kanun Malaka yang ditulis oleh Sidi Ahmad. Di dalamnya memadukan ajaran al-Qur'an dengan adat dan tradisi Melayu. Hal ini tampak dari adanya pembagian di dalamnya tentang hukum adat yang mengatur masalah perdata dan hukum syara' yang mengatur masalah pidana. Terdapat 44 pasal, kitab ini menjadi sumber hukum utama di Kesultanan Riau-Lingga. (Juwono et al., 2012) Di antara pembahasan dalam kitab Hukum Kanun Malaka adalah membicarakan tentang muamalah menurut Islam. Pada pasal 30 dinyatakan bahwa: menyentuh perintah dalam al-Quran tentang pengharaman perniagaan dengan mengamalkan riba. Disebut juga syarat-syarat bagi orang yang menjual beli, jenis-jenis barang yang sah dijual beli, contoh akad jual beli yang sempurna serta konsep milik sempurna (*milik al-tam*). (Nasohah, 2004)

Tekanan yang dilakukan pihak Belanda terhadap Kesultanan Riau-Lingga dipicu karena kontrak perjanjian antara Sultan Sulaiman Badarul Alam Syah II (1857-1883M) dengan Belanda pada 1 Desember 1857M. Isi kesepakatan ini menegaskan bahwa sultan harus menyetujui Kesultanan

Riau-Lingga merupakan bagian dari kekuasaan Hindia-Belanda. Konsekuensinya adalah sultan seakan-akan menjadi “kaki tangan” di negeri pinjaman Belanda dan menjadi bawahan dari gubernur jenderal Hindia-Belanda. Konsekuensinya adalah sultan dan yang dipertuan muda wajib tunduk kepada Belanda.(Malik et al., 2020)

Dinamika perpolitikan di Kesultanan Riau-Lingga berjalan dengan relatif pelik. Terutama akibat adanya campur tangan politik pihak Belanda dan Inggris pada periode 1804-1819M. Rentang waktu tersebut merupakan terjadi kompetisi antara keduanya untuk menguasai wilayah kesultanan Riau-Lingga. Berawal di bulan Oktober 1819M di mana Inggris ingin menjadikan pulau Karimun sebagai pelabuhan. Khawatir akan invasi Inggris, pada 26 November 1818M Belanda melakukan perjanjian dengan sultan yang isinya mempertegas wilayah kekuasaan Riau-Lingga meliputi Johor, Pahang, Riau dan Lingga. Perjanjian bernama Traktat London itu ditandatangani sultan pada tahun 1824M yang membuat wilayah Kesultanan Riau-Lingga terbagi dua. Belanda menguasai Riau-Lingga sementara Johor-Pahang diserahkan kepada Inggris.(Juwono et al., 2012)

Berbagai intervensi yang dilancarkan Belanda kepada kerajaan dan perseteruan politik melahirkan gerakan perlawanan secara terbuka yang dipimpin Sultan Abdurrahman II Muazzam Syah dan tengku besar dilatarbelakangi oleh perbedaan ideologi politik dengan sang ayah yang bersifat lebih terbuka dengan kehadiran Belanda. Sementara sultan menolak kerja sama dengan Belanda karena membuatnya merasa ditindas. Tidak hanya itu, salah satu keputusan sang ayah yang dinilai kontroversial adalah menghapuskan jabatan yang dipertuan muda karena dianggap telah menodai sumpah setia antara leluhur mereka.(Helmiati, 2014) Awal dari perlawanan sultan terhadap belanda terjadi ketika dalam satu kesepakatan ia menyetujui untuk bekerjasama dan akan mengikuti aturan-aturan yang dicantumkan dalam kontrak perjanjian. Namun beberapa bulan kemudian aturan itu dilanggar dan sultan dinyatakan bersalah oleh Belanda karena tidak menjalankan isi perjanjian. Tidak hanya itu, sultan juga dianggap sering

memperlambat jalannya birokrasi pemerintahan yang menurut Belanda menunjukkan sikap keras kepala dan ketidakpatuhan.(Juwono et al., 2012)

Merespon tindakan perlawanan yang digaungkan oleh sultan, Belanda melalui gubernur jenderal di Tanjungpinang mengambil tindakan tegas. Menurut Belanda, sultan dianggap dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap kontrak yang dibuat terutama dalam hal pengibaran bendera Belanda sebagai simbol pengakuan kedaulatannya di wilayah Riau-Lingga. Tidak cukup sampai di situ, sultan sebagai bawahan residen tidak memenuhi permohonannya untuk memanggil para amir reteh, gaung dan mandah untuk datang ke Rengat pada saat kunjungan Residen Belanda. Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut akhirnya Belanda mengambil keputusan untuk menurunkan sultan dari tahtanya.(Juwono et al., 2012) 10 Februari 1911M menjadi hari di mana sultan dimakzulkan oleh Belanda dengan status *in absentia* karena menyalahi kontrak politik. Dua tahun setelahnya, tepat pada tahun 1913M kerajaan terakhir di selat Malaka ini secara resmi dibubarkan oleh Belanda.(Helmiati, 2014)

3.3.2 Setting Waktu dan Sosial-Politik Pada Masa Penulisan Kitab *Šamarat al-Muhimmah*

Tradisi kepenulisan di dunia Melayu telah mengakar sejak lama, jauh sebelum Raja Ali Haji menulis karya-karyanya. Menurut Braginsky, sastra tradisional Melayu yang sebagian besar berkembang setelah orang Melayu memeluk Islam antara akhir abad ke-13M hingga awal abad ke-16M mencerminkan ciri sastra lisan serta pengalaman sastra periode Hindu-Buddha. Sastra ini berfungsi sebagai media komunikasi antar-etnis dan menghubungkan pembaca dengan sastra asing seperti India dan Arab-Persia serta memperkuat fungsi ganda sastra Melayu, baik sebagai sastra etnis maupun antar-etnis seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara. Sastra Melayu menjadi warisan bersama bagi masyarakat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan sebagian Thailand selatan, serupa dengan sastra Arab klasik dan Persia. Orang Eropa mulai mengenal sastra Melayu pada awal abad ke-17M melalui koleksi buku langka penggemar buku Inggris dan Belanda

dan pada abad ke-18M hingga 19M studi ilmiah tentang sastra Melayu dimulai. Hal ini dipicu oleh kebijakan kolonial, minat terhadap orientalisme dan kebijaksanaan Timur serta pengaruh Romantisisme yang melahirkan karya-karya utama ilmuwan Inggris seperti J. Crawfurd, J. Leyden, W. Marsden dan T.S. Raffles. (Braginsky, 2004) Pernyataan ini menggambarkan bahwa perkembangan karya sastra Melayu tidak terlepas dari pengaruh campur tangan berbagai pihak asing hingga membentuk identitas dan hubungan antarbangsa bahkan mempengaruhi studi ilmiah di Eropa.

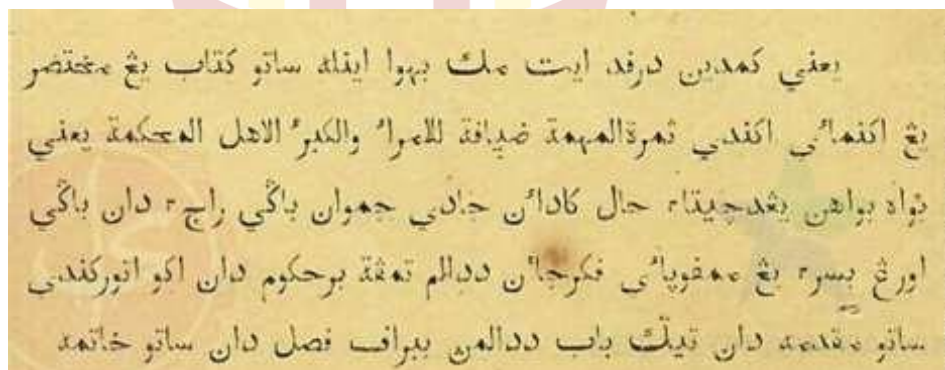
Upaya Bangsa Barat dalam mendominasi dunia kepenulisan dilakukan dengan meletakkan mesin-mesin cetak di wilayah kependudukannya. Mengutip pendapat Van der Putten, percetakan di Kepulauan Melayu dimulai pada 1619M di Batavia dan berkembang dengan pesat setelah berdirinya Singapura pada awal abad ke-19M, di mana teknologi litografi diperkenalkan oleh misionaris Inggris, Medhurst. Percetakan litografi ini memungkinkan pencetakan teks-teks Melayu-Arab, Jawa dan Tiongkok dengan modal yang lebih rendah. Di Singapura, pendeta Keasberry melanjutkan usaha ini bersama Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi yang dikenal sebagai “Bapak Percetakan Melayu” karena peranannya dalam memperkenalkan percetakan litografi ke masyarakat Melayu. Pada 1860M-an, industri percetakan Melayu mulai berkembang pesat di Singapura dan sekitarnya meskipun transisi ke percetakan tipografi terbukti mahal. (Putten, 1997) Perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi percetakan Barat memainkan peran penting dalam transformasi budaya dan penyebaran pengetahuan di dunia Melayu.

Di Pulau Penyengat, Raja Ali Haji sebagai seorang penulis dan cendekiawan Islam terkenal di Kepulauan Riau dengan karya-karyanya yang ditulis selama sekitar 25 tahun (1847M-1872M) mendirikan tradisi kepenulisan yang diteruskan oleh anggota Rusydiah Club pada akhir abad ke-19M hingga 1920M-an. Raja Ali Haji yang dikenal melalui puisi dan karya-karyanya sangat menyadari pentingnya percetakan untuk meningkatkan reputasinya dan Istana Penyengat. Oleh karena itu, dua dari empat karya yang dicetak di percetakan litografi Penyengat adalah hasil tulisan Raja Ali Haji

yang tujuannya memperkuat reputasi budaya di wilayah tersebut.(Putten, 1997) Dengan demikian, peran bangsa Barat dalam memperkenalkan percetakan dan teknologi baru di Kepulauan Melayu tidak hanya mengubah dinamika industri percetakan, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan sastra dan budaya Melayu yang terus dipertahankan hingga kini.

Kitab ini selesai ditulis pada tanggal 10 Sya'ban tahun 1275H/1859M pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman II Badarul Alamsyah (1857-1883M). Pertama kali dicetak pada tahun 1886M di Lingga ketika pada akhir 1880M-an beroperasi mesin percetakan di sana dengan tanda cap office kerajaan.(Putten, 1997) Raja Ali Haji di halaman awal *Šamarat al-Muhimmah* menerangkan tentang makna di balik penamaan kitab beserta sistematika penulisannya. Keterangan ini dapat ditemukan pada halaman 3 baris ke-6 sampai 7 pada versi cetakan Leiden.

Gambar 1.3 penamaan kitab *Šamarat al-Muhimmah*



Hasil transliterasi dari gambar di atas adalah:

Yakni kemudian daripada itu, maka bahwa inilah satu kitab yang *mukhtasar* yang aku namai akan dia *Šamarat al-Muhimmah dhiyafah lil umara' wa al-kubara' li ahli al-mahkamah* yakni buah-buahan yang dicita-cita hal keadaan jadi jamuan bagi raja-raja dan bagi orang besar-besar yang mempunyai pekerjaan di dalam tempat berhukum. Dan aku aturkan dia satu *muqaddimah* dan tiga bab di dalamnya beberapa pasal dan satu *khatimah*.6/3

Kata *Šamarat* secara gramatikal bahasa Arab merupakan kata berbentuk tunggal—dengan *ta' marbutah* di akhir sebagai tandanya yang berarti buah. Menjadi menarik ketika istilah tersebut justru diartikan oleh

Raja Ali Haji dalam bentuk jamak, yaitu “buah-buahan”. Penerjemahan ini akan sesuai dengan kaidah bahasa Arab apabila kata tersebut diakhiri dengan huruf alif dan *ta ta'nis*—sebagai tanda dari *jamak muannats salim*. Pemaknaan kata berbentuk tunggal secara jamak berkaitan dengan makna kiasan atau simbolis. Maka makna yang dimunculkan bukan buah secara fisik, melainkan mengarah kepada makna metaforis yang berarti hasil atau pencapaian. Ditinjau dari segi pola kalimat, gabungan antara *Šamarat* dan *al-Muhimmah* membentuk kata majemuk atau *idhafah* yang dapat diartikan secara luas dengan makna “pencapaian yang dicita-citakan”.

Dalam kajian semiotika yang diungkapkan oleh Roland Barthes, penulis menyimpulkan bahwa sebuah kalimat mengandung makna denotatif—makna tekstual atau tersurat—dan konotatif—makna kontekstual atau tersirat. (Barthes, 1991) Ketika kata *Šamarat al-Muhimmah* dielaborasi dari dua aspek di atas, maka secara denotatif bermakna buah-buahan yang dicita-citakan. Secara konotatif buah-buahan mencerminkan impian dan harapan yang tinggi. Sedangkan cita-cita dapat diartikan sebagai sebuah hasil yang didapatkan dengan jerih payah. Ketika kata ini dikaitkan dengan cita-cita, maka maknanya menjadi lebih kompleks dan simbolik. Buah-buahan yang dicita-citakan merupakan representasi dari impian yang teramat diinginkan meskipun harus diraih dengan proses yang panjang, melelahkan dan memerlukan pengorbanan.

Terdapat dua versi cetakan *Šamarat al-Muhimmah* yaitu versi Jakarta dan Leiden yang keduanya ditulis dalam bahasa Melayu beraksara Arab-Jawi. Versi Jakarta dicetak pada tahun 1859M yang tersimpan di Perpustakaan Nasional dan terdiri dari 123 halaman dengan setiap halamannya berisi 17 baris. Sedangkan versi Leiden dicetak pada tahun 1886M di Lingga yang berjumlah 79 halaman dan setiap halamannya berisi 17 sampai 20 baris. Cetakan Leiden adalah yang paling banyak beredar salinannya baik di perpustakaan maupun menjadi koleksi pribadi. (Mahdini, 2002) Selain di Jakarta, cetakan *Šamarat al-Muhimmah* dapat ditemukan di pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang. (Junus, 2002) Kitab ini memiliki versi digital yang bisa

diunduh secara gratis melalui situs website Khastara. Demi kepentingan kearsipan dan kepastakaan, maka dilakukan alih aksara atau transliterasi terhadap *Šamarat al-Muhimmah* oleh Abdul Malik yang diterbitkan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2012. Versi cetakan Leiden dan versi transliterasi berbentuk digital adalah yang dipergunakan oleh penulis sebagai objek penelitian ini.

Adapun dalam konteks politik Kesultanan Riau-Lingga, *Šamarat al-Muhimmah* selesai ditulis dua tahun se usai pencopotan Sultan Mahmud IV pada Oktober 1857M. Kejadian ini mengejutkan masyarakat hingga menimbulkan pemberontakan di daerah Reteh dengan mengatasnamakan Sultan Mahmud IV. Dapat diasumsikan bahwa peristiwa ini melatarbelakangi Raja Ali Haji menyusun sebuah tulisan yang meregulasi para penguasa dalam mengatur kerajaan sekaligus agar memiliki tingkah laku yang baik. *Šamarat al-Muhimmah* menegaskan bahwa ketika seorang raja mengabaikan agamanya melalui perkataan maupun tindakannya yang menyebabkan teraibakannya keperluan umat Islam, tidak mampu memperbaiki nasib mereka, gemar berkumpul dengan para wanita yang tidak sesuai kondisi dan situasinya, maka ia tidak dapat dipercaya lagi sebagai penguasa dan harusnya jabatan tersebut diberikan kepada yang berhak memangkunya. (Andaya & Matheson, 1979)

Sementara dalam konteks keagamaan, penulisan *Šamarat al-Muhimmah* merupakan karya tulis pertama dan satu-satunya yang memuat penafsiran al-Qur'an di masa kekuasaan Kesultanan Riau-Lingga. Karena kitab-kitab lainnya berjenis sastra berupa syair-syair Melayu. Penafsiran al-Qur'an yang dilakukan oleh Raja Ali Haji didasarkan pada kemampuannya dalam bidang bahasa Arab, ilmu agama dan kesusastraan. Hal ini diasumsikan karena pada awal abad ke-19M masih sangat sulit mencari terjemahan al-Qur'an berbahasa Melayu sebagaimana yang sudah banyak beredar saat ini. (Sulong & Bhadrudin, 2012)

Sebagai penulis *Šamarat al-Muhimmah* Raja Ali Haji bernama lengkap Raja Ali Haji bin Raja Ahmad bin Raja Haji *fi sabilillah* dilahirkan di

Selangor, Malaysia pada penghujung tahun 1808M dari pasangan Raja Ahmad dan Encik Hamidah. Ia merupakan anak ke dua di antara empat bersaudara; Raja Shalihah, Raja Ali, Syarifah Rakiah dan Sayyid Syekh. Pendapat lain mengatakan bahwa ia dilahirkan di pulau Penyengat ketika ayahnya sedang bermukim di sana.(Hamidy, 1983) Adapun sebutan Raja pada nama Raja Ali Haji merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada keturunan bangsawan Bugis secara turun-temurun. (Junus, 2002) Raja Ali Haji menikahi putri Yang Dipertuan Muda Raja Ja'far bernama Raja Halimah dan dikaruniai delapan orang anak; Raja Kultsum, Raja Syarifah, Raja Hamidah, Raja Salamah, Raja Aminah, Raja Hasan, Raja Maimunah dan Raja Juriyah.(Haji, 1982)

Sepanjang perjalanan hidupnya, Raja Ali Haji dikenal sebagai sastrawan dan penulis yang produktif menelurkan berbagai tulisan, seperti; *Gurindam Dua Belas* (1857M) sebagai karya monumentalnya yang menampilkan syair-syair mengenai nasihat kehidupan dan keagamaan, *Bustan al-Katibin* (1857M) yang membahas tata gramatikal bahasa Melayu Jawi, *Muqaddimah fi al-Intidzam Wazaif Haji al-Muluk* (1857M) dan *Šamarat al-Muhimmah* (1859M) yang memuat konten politik sesuai dengan ajaran Islam, *Kitab Pengetahuan Bahasa* (1858M) yang merupakan kamus dan ensklopedia bahasa Melayu dengan rujukan bahasa Arab, *Tuhfat al-Nafis* (1865M) yang menyajikan asal-usul dan sejarah perkembangan Kerajaan Melayu hingga berdirinya Kesultanan Riau-Lingga serta beberapa karya lainnya.(Dahlan, 2015) Raja Ali Haji menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1873M di pulau Penyengat. Tempat peristirahatan terakhirnya terletak di kawasan pekuburan Engku Puteri Raja Hamidah tepat berposisi di bagian luar istana. Sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya yang luar biasa, *Gurindam Dua Belas* diabadikan pada dinding makam dengan tujuan agar para peziarah bisa membaca dan merenungi tulisan-tulisan tersebut.(Dahlan, 2015)

Dalam *Šamarat al-Muhimmah* Raja Ali Haji memberikan gambaran mengenai sosok ideal seorang raja. Ia mendeskripsikan raja yang buruk

sebagai seseorang yang memiliki sifat angkuh, dengki, kejam, rakus, boros dan abai terhadap urusan pemerintahan. Selain itu, raja yang buruk seringkali tidak jujur, rigid dan gemar menghalangi kemajuan. Di bawah kepemimpinannya, perhatian pada pendidikan dan agama sangat minim. Akibatnya, rakyat hidup dalam kebodohan dan terjadi kemerosotan moral. Kondisi ini memicu meningkatnya angka kejahatan seperti pencurian dan perampokan. Berbeda dengan raja yang buruk, seorang raja yang baik hidup sederhana serta menghindari perbuatan yang melanggar norma agama dan moral seperti; minum-minuman keras, berjudi dan sabung ayam. Ia lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum untuk rakyatnya, seperti; masjid, tempat singgah bagi musafir, jembatan, jalanan serta kantor polisi. Jika rasa iri, dengki dan keserakahan mengancam persatuan kerajaan, maka raja yang baik bertindak cepat. Ia melakukan penyelidikan secara komperhensif terhadap masalah tersebut serta memberikan hukuman yang adil kepada para pelakunya agar perselisihan tidak semakin meluas. Karena peranannya yang begitu penting, dapat dikatakan bahwa kondisi suatu negeri—baik dari segi spiritual maupun materil—akan sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan Rajanya. Karena Raja yang baik mampu menciptakan negeri yang sejahtera dan makmur. (Haji, 1886)

Dalam teknis penulisan *Šamarat al-Muhimmah*, Raja Ali Haji tidak memberikan judul pada setiap babnya melainkan hanya menjelaskan apa yang dibahas di dalamnya pada setiap permulaan bab. Hal ini sebagaimana di awal bab pertama ia menegaskan: “Pada menyatakan mendirikan raja dan menjadikan segala orang besar-besar yang memegang akan jabatan Kesultanan dan menyatakan pula jalan yang diharuskan pada *syara*’ dan pada adat menurunkan dia daripada pangkatnya dan melepaskan dia daripada jabatannya.”

Pada bab ini mengandung beberapa pasal yang membahas tata cara mengangkat raja dan hukum mendirikan kerajaan, definisi raja, menteri dan hakim, syarat beserta tata cara mengangkat menteri dan hakim, tata cara

mengangkat serta memberhentikan raja, menteri dan hakim dari jabatannya. Kemudian pada bab berikutnya ia mengungkapkan: “Pada menyatakan tertib kesultanan dan aturan mahkamah pada musyawaratnya dan hukumnya.”

Setiap topik dalam bab ini membahas tentang; fungsi pengadilan, kode etik pejabat pengadilan, kewajiban bermusyawarah bagi mereka, jalan keluar atas perbedaan pendapat yang terjadi pada musyawarah, hukum yang digunakan dalam agama Islam, syarat penetapan keputusan hukum, kewajiban para hakim untuk mencari calon penggantinya, haramnya menerima suap, syarat pemilihan pejabat pengadilan dan kewajiban mengucapkan sumpah setia bagi calon pejabat pengadilan di hadapan Raja. Sedangkan pada bab terakhir disebutkan: “Barang yang tiada dapat tiada daripada raja-raja dan pada orang besar-besar memelihara dia, yaitu tiga perkara.” Pada bab ini pasal-pasal nya berbicara tentang; kewajiban memelihara ruh, yaitu nyawa dan hati, kewajiban menjaga badan, kesehatan serta kehormatan. (Haji, 1886)

Ketiadaan penamaan judul dalam setiap bab seakan memberi keleluasaan kepada pembaca untuk menyimpulkannya sendiri. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu dalam penentuan topik yang dibahas seperti Abduh dan Mahdini dalam bukunya menyatakan tema yang diangkat adalah seputar ketatanegaraan, hukum dan etika politik. (Abduh & Mahdini, 2022) Kemudian Rehayati dalam artikelnya adalah mengenai politik dan moral. (Rehayati, 2018) Sedangkan menurut Lazim mengungkapkan bahwa topik yang dibahas adalah tentang politik dan hukum. (Lazim, 2019) Berdasarkan analisa dan identifikasi mendalam serta membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya di atas, penulis berkesimpulan bahwa *Šamarat al-Muhimmah* mendiskusikan terkait aspek politik, hukum dan ketatanegaraan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi diaplikasikan untuk mengumpulkan kemudian menganalisis data yang bersumber dari dokumen-dokumen berbentuk teks maupun foto melalui penelaahan serta analisa secara mendalam dan sistematis.

(Herdiansyah, 2010) Dokumen yang dimaksud adalah kitab *Šamarat al-Muhimmah*, buku berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, The Social Reality of Religion*, disertasi berjudul *The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non Arabic Speaking Community* dan berbagai literatur lain yang relevan. Melalui teknik ini data diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan mengeksplorasi serta mengorganisir data secara terstruktur melalui catatan wawancara, observasi langsung dan dokumen-dokumen tambahan demi memperoleh hasil atau temuan. Proses ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian dan pemecahan data ke dalam unit-unit yang dapat diorganisasikan, diberi kode, disintesis dan dicari polanya. (Bogdan & Biklen, 2007) Model analisis data interaktif Miles dan Huberman diterapkan dalam penelitian ini yang mencakup tiga tahapan, yaitu:

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data diterapkan untuk menentukan, memusatkan dan merangkum data yang muncul dalam narasi tertulis, transkrip serta dokumen-dokumen lainnya. Tahapan dari bagian dari analisis ini memberikan kebebasan kepada peneliti untuk memilih bagian mana yang diambil, dirangkum dan disajikan. Reduksi data menjadi tahapan analisis yang menyeleksi, mengeliminasi, memfokuskan serta mengorganisasikannya untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Data yang dipilah, difokuskan dan disajikan adalah yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

3.5.2 Penyajian data

Setelah data terkumpul selanjutnya diklasifikasikan secara terstruktur dan ringkas sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Data yang melewati tahap reduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian dan dikumpulkan dalam kumpulan data.

3.5.3 Kesimpulan dan verifikasi data

Tahap ini dilakukan setelah data melewati tahap reduksi dan display. Kesimpulan sudah ditarik sejak proses pengumpulan data berlangsung, namun masih bersifat umum dan samar-samar hingga mencapai kesimpulan akhir yang jelas dan spesifik. Kesimpulan akhir baru akan muncul setelah pengumpulan data selesai. Setelah mendapatkan kesimpulan, data yang ada diverifikasi dan diteliti kembali berdasarkan catatan atau kumpulan data lainnya. Tujuan verifikasi adalah untuk menghasilkan data yang rasional, jelas dan valid.(Miles & Huberman, 1994)

